



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tahir Abidin Alias Tune
2. Tempat lahir : Paguyaman
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /24 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Lor , Desa Harapan, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya.

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2019.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019.
4. Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019.
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tahir Abidin Alias Tune** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Tahir Abidin Alias Tune** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa panahanan yang telah dijalaniya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo Fit NF 11T11C01, tahun pembuatan 2016 warna hitam, isi silinder 109 cc, dengan nomor rangka MH1JBK 117GK298668, nomor mesin JBK1E-1296653 dengan nomor polisi DM 2899 CK atas nama pemilik Tahir Abidin alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo;
 - Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0041241/GT2016 atas nama Tahir Abidin, pekerjaan petani, alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo, dikembalikan kepada Terdakwa Tahir Abidin Alias Tune;
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, yang panjangnya 96 cm (sembilan puluh enam centi meter) dan dengan lingkaran 9 cm (sembilan centi meter), dikembalikan kepada saksi Tanti Pakaya.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TAHIR ABIDIN Alias TUNE, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Saksi TANTI PAKAYA di Dusun Karang Lor Desa Harapan, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Gold, 1 (satu) Buah HP Merk IPHONE 6+ Warna Grey, 1 (satu) Buah HP Merk IPHONE 6s+ Warna Gold serta uang dengan jumlah Rp 23.370.000.00 (Dua puluh Tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan TANTI PAKAYA yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas, terdakwa yang dalam perjalanan pulang dari pasar senggol didesa molohu pada hari Rabu tanggal 05 juni 2019 menggunakan kendaraan roda dua tiba di Desa harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tepatnya dijembatan yang berada didusun karang lor terdakwa berhenti di dekat rumah saksi TANTI PAKAYA berjarak kurang lebih 200 (dua ratus meter) dimana ditempat terdakwa berniat ingin masuk di rumah saksi TANTI PAKAYA kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda REVO VIT DM 2899 CA warna Hitam langsung membelokan kearah persawahan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memarkirkan sepeda motor sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk dirumah saksi TANTI PAKAYA mengambil barang sampai menunggu selesai azan shubuh sekitar jam 07:00 Wita terdakwa memasuki pekarangan belakang rumah milik saksi TANTI PAKAYA dengan mengendap-ngendap sambil melihat situasi sekitar selanjutnya karena situasi sekitar dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa langsung menuju pintu dapur dan mencoba membuka pintu dapur tersebut akan tetapi tidak terbuka lalu terdakwa melihat satu buah lingis yang terbuat dari besi yang tersandar didinding kemudian terdakwa mengambil lingis tersebut kemudian menggunakan kedua tangan terdakwa untuk mencongkel pintu dapur saksi TANTI PAKAYA hingga pintu tersebut terbuka lalu terdakwa langsung masuk kerumah saksi TANTI PAKAYA setelah berada dalam rumah terdakwa mencoba membuka pintu kamar akan tetapi tidak terbuka sehingga terdakwa kembali menggunakan lingis untuk mencongkel pintu kamar hingga terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat satu buah HP I Phone 6s+ warna Gold serta dompet diatas kasur, lalu terdakwa langsung mengambil satu buah HP I Phone 6s+ warna Gold tersebut dan memasukan HP tersebut dikantong celana terdakwa kemudian terdakwa melihat lagi satu buah HP I Phone 6+ warna Grey diatas Bufet kemudian terdakwa kembali mengambil HP I Phone 6+ warna Grey tersebut dan memasukan HP I Phone 6+ warna Grey tersebut dikantong celana terdakwa setelah selesai mengambil 2 (dua) buah HP merek I Phone didalam kamar terdakwa membuka dompet yang ada diatas kasur dan mengambil uang yang ada didalam dompet sebanyak Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menuju ke lemari dan mencoba membuka pintu lemari akan tetapi tidak bisa sehingga terdakwa kembali menggunakan lingis untuk mencongkel pintu lemari hingga terbuka dan melihat ada bungkusan tas plastik diatas lipatan baju maka terdakwa langsung mengambil bungkusan tas plastik tersebut dan melihat isi tas plastik tersebut adalah uang maka terdakwa langsung ambil tas plastik tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sambil membawa lingis dan didalam rumah terdakwa kembali melihat lagi satu buah HP Samsung J7 Prime warna Gold yang terletak diatas meja setrika dalam posisi di charge dan langsung mengambil Hp Samsung tersebut sambil memegang lingis terdakwa menuju keluar melalui pintu dapur dan setelah didekat pintu dapur terdakwa meninggalkan lingis yang terdakwa gunakan untuk mencongkel kemudian terdakwa keluar lewat pintu belakang.

Bahwa benar setelah terdakwa membawa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Gold, 1 (satu) Buah HP Merk IPHONE 6+ Warna Grey

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) Buah HP Merk IPHONE 6s+ Warna Gold, dan uang yang terdakwa ambil sejumlah Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk berfoya-foya an-tara lain uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) terdakwa berikan pada pacar terdakwa bersama 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Gold, 1 (satu) Buah HP Merk IPHONE 6+ Warna Grey, kemudian uang yang sejumlah Rp 15.279.000 (lima belas juta dua seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) terdakwa gunakan berfoya-foya di cafe dimarisa selama 6 (enam) malam berturut-turut dan sisa uang terdakwa disita oleh anggota kepolisian sebanyak Rp. 5.091.000,00 (lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TANTI PAKAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 40.360.000 (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tanti Pakaya Alias Tati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah pulang dari sholat led, ketika saksi membuka pintu dan menuju ke arah dapur melihat pintu dapur yang terbuat dari besi plat sudah terbuka dan ada bekas congkelan sehingga kunci grendelnya rusak.
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa ke kamar saksi dan ternyata pintu kamar saksi sudah terbuka dan dalam keadaan rusak karena bekas dicongkel serta pintu lemari saksi juga sudah dalam keadaan tercongkel dan baju yang berada di dalamnya sudah berhamburan dan uang yang saksi simpan di dalam lemari tersebut sebesar kurang lebih Rp. 24.800.000,- sudah hilang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat ke kamar sebelah kamar saksi dan ternyata pintunya juga sudah dalam keadaan terbuka dengan kondisi lemari pakaian yang sudah tidak beraturan dan saksi melihat 3 (tiga) buah handphone milik saksi dan kedua anak saksi hilang.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp.40.360.000,-.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang dan handphone yang diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa terdakwa mencongkel pintu rumah saksi dengan menggunakan linggis dan terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang dan handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Azis Yasin Alias Naji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo telah terjadi pencurian.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 wita saksi pamit kepada saksi Tanti Pakaya (istri saksi) untuk ke masjid melaksanakan sholat led, selanjutnya saksi Tanti Pakaya dan anak saksi menyusul ke masjid untuk sholat led sehingga rumah saksi pada saat itu dalam keadaan kosong.

- Bahwa kemudian ketika saksi selesai sholat led dan kembali ke rumah, saksi Tanti Pakaya langsung menuju pintu dapur dan melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka, demikian juga dengan lemari pakaian di kamar saksi tempat saksi Tanti Pakaya menyimpan uang.

- Bahwa selanjutnya saksi Tanti Pakaya memberitahu saksi bahwa uangnya yang disimpan di lemari pakaian sebesar kurang lebih Rp.24.800.000,- telah hilang, demikian juga dengan 3 (tiga) buah handphone yang juga telah hilang.

- Bahwa selain itu uang yang ada di dompet anak saksi sebesar Rp.800.000,- juga hilang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp.40.360.000,-.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang dan handphone yang diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa terdakwa mencongkel pintu rumah saksi dengan menggunakan linggis dan terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang dan handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Nur'ain Yasin Alias Ain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Penyidik.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 06.30 wita sampai dengan pukul 08.00 wita bertempat di rumah saksi Tanti Pakaya (ibu saksi) di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo telah terjadi pencurian.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 06.30 wita saksi bersama-sama dengan saksi Tanti Pakaya (ibu saksi) dan kakak saksi yang bernama Andrian Yasin baru selesai melaksanakan sholat led, selanjutnya sesampainya di rumah, saksi saksi Tanti Pakaya (ibu saksi) langsung menuju ke dapur dan berteriak dan mendengar teriakan tersebut saksi dan kakak saksi menuju ke dapur dan melihat pintu dapur telah terbuka dan gerendel pintunya sudah dalam keadaan rusak dan saksi juga melihat ada satu buah linggis yang berada di samping pintu dapur.

- Bahwa selanjutnya saksi Tanti Pakaya (ibu saksi) langsung pergi ke kamarnya dan ternyata pintu kamarnya telah terbuka dengan ada bekas congkolan linggis dan lemari pakaian pun telah terbuka, sehingga uang sebesar Rp.24.000.000,- yang disimpan oleh saksi Tanti Pakaya (ibu saksi) di dalam lemari pakaian tersebut telah hilang.

- Bahwa kemudian saksi bergegas ke ruang keluarga dan melihat handphone saksi telah hilang, kemudian saksi pergi ke kamar saksi dan ternyata uang di dalam dompet saksi senilai Rp.800.000- telah hilang demikian pula handphone milik kakak saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang dan handphone yang diperlihatkan kepadanya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencongkel pintu rumah saksi dengan menggunakan linggis dan terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang dan handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Penyidik.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pencurian.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita. Terdakwa memasuki pekarangan belakang rumah milik saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dengan bersembunyi sambil melihat situasi sekitar dan setelah aman Terdakwa langsung menuju pintu dapur dan mencoba membuka pintu tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa melihat linggis yang terletak di samping pintu, lalu Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu dapur.
- Bahwa setelah pintu dapur terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis hingga terbuka dan Terdakwa kemudian melihat ada dompet dan handphone di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa melihat 1 buah handphone di atas lemari dan kemudian diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dengan menggunakan linggis dan selanjutnya setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi uang dan ketika Terdakwa keluar kamar, Terdakwa melihat 1 buah handphone yang terletak di atas meja setrika dan kemudian Terdakwa mengambilnya.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan motor Honda Revo Fit yang di parkir di persawahan.
- Bahwa hasil curian berupa 1 unit handphone merek Samsung J7 Prime warna gold dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Mey dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya di café.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Tanti Pakaya ketika mengambil uang dan handphone tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo Fit NF 11T11C01, tahun pembuatan 2016 warna hitam, isi silinder 109 cc, dengan nomor rangka MH1JBK 117GK298668, nomor mesin JBK1E-1296653 dengan nomor polisi DM 2899 CK atas nama pemilik Tahir Abidin alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.
- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0041241/GT2016 atas nama Tahir Abidin, pekerjaan petani, alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, yang panjangnya 96 cm (sembilan puluh enam centi meter) dan dengan lingkaran 9 cm (sembilan centi meter),

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai hukum dan telah diperlihatkan di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo telah terjadi pencurian uang sebesar Rp. 40.360.000,- (empat puluh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Terdakwa memasuki pekarangan belakang rumah milik saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dengan bersembunyi sambil melihat situasi sekitar dan setelah aman Terdakwa langsung menuju pintu dapur dan mencoba membuka pintu tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa melihat linggis yang terletak di samping pintu, lalu Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu dapur.
- Bahwa benar setelah pintu dapur terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis hingga terbuka dan Terdakwa kemudian melihat ada dompet dan handphone di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa melihat 1 buah handphone di atas lemari dan kemudian diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dengan menggunakan linggis dan selanjutnya setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi uang dan ketika Terdakwa keluar kamar, Terdakwa melihat 1 buah handphone yang terletak di atas meja setrika dan kemudian Terdakwa mengambilnya.
- Bahwa benar curian berupa 1 unit handphone merek Samsung J7 Prime warna gold dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Mey dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya di café.
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Tanti Pakaya ketika mengambil uang dan handphone tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Tahir Abidin Alias Tune yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita bertempat di rumah saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo telah terjadi pencurian uang sebesar Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold yang dilakukan oleh Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya Terdakwa memasuki pekarangan belakang rumah milik saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo dengan bersembunyi sambil melihat situasi sekitar dan setelah aman Terdakwa langsung menuju pintu dapur dan mencoba membuka pintu tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa melihat linggis yang terletak di samping pintu, lalu Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu dapur.

Menimbang, bahwa setelah pintu dapur terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis hingga terbuka dan Terdakwa kemudian melihat ada dompet dan handphone di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa melihat 1 buah handphone di atas lemari dan kemudian diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dengan menggunakan linggis dan selanjutnya setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi uang dan ketika Terdakwa keluar kamar, Terdakwa melihat 1 buah handphone yang terletak di atas meja setrika dan kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa izin dari saksi Tanti Pakaya selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang sesuatu milik orang lain tersebut memang dengan maksud untuk dimiliki atau seolah-olah bertindak sebagai sebagai pemilik barang yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, uang sebesar Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita tanpa izin dari saksi Tanti Pakaya selaku pemiliknya oleh Terdakwa kemudian hasil curian tersebut berupa 1 unit handphone merek Samsung J7 Prime warna gold dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Mey dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya di café.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang telah memberikan 1 unit handphone merek Samsung J7 Prime warna gold dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Mey dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya di café, padahal Terdakwa tidak punya hak atas barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga dalam pembuktiannya cukup dengan dibuktikan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang akan diambil, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian uang sebesar Rp. 40.360.000,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah handphone, yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold yang diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Tanti Pakaya di Desa Harapan Kec. Wonosari, Kab. Boalemo pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 07.00 wita tanpa izin dari saksi Tanti Pakaya selaku pemiliknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung menuju pintu dapur dan mencoba membuka pintu tersebut akan tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa melihat linggis yang terletak di samping pintu, lalu Terdakwa menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu dapur.

Menimbang, bahwa setelah pintu dapur terbuka, kemudian Terdakwa menuju ke kamar dan mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis hingga terbuka dan Terdakwa kemudian melihat ada dompet dan handphone di atas kasur dan selanjutnya Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana, kemudian Terdakwa melihat 1 buah handphone di atas lemari dan kemudian diambil oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka lemari pakaian dengan menggunakan linggis dan selanjutnya setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi uang dan ketika Terdakwa keluar kamar, Terdakwa melihat 1 buah handphone yang terletak di atas meja setrika dan kemudian Terdakwa mengambilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Tanti Pakaya dan kemudian mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut adalah dengan cara merusak pintu dapur, pintu kamar dan pintu lemari dengan menggunakan linggis, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo Fit NF 11T11C01, tahun pembuatan 2016 warna hitam, isi silinder 109 cc, dengan nomor rangka MH1JBK 117GK298668, nomor mesin JBK1E-1296653 dengan nomor polisi DM 2899 CK atas nama pemilik Tahir Abidin alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.
- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0041241/GT2016 atas nama Tahir Abidin, pekerjaan petani, alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada Terdakwa Tahir Abidin Alias Tune.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, yang panjangnya 96 cm (sembilan puluh enam centi meter) dan dengan lingkaran 9 cm (sembilan centi meter), menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Tanti Pakaya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tanti Pakaya.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tahir Abidin Alias Tune telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Revo Fit NF 11T11C01, tahun pembuatan 2016 warna hitam, isi silinder 109 cc, dengan nomor rangka MH1JBK 117GK298668, nomor mesin JBK1E-1296653 dengan nomor polisi DM 2899 CK atas nama pemilik Tahir Abidin alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.

- Asli 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Seri 0041241/GT2016 atas nama Tahir Abidin, pekerjaan petani, alamat Desa Harapan, Kec. Wonosari. Kab. Boalemo.

Dikembalikan kepada Terdakwa Tahir Abidin Alias Tune.

- 43 (empat puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s+ warna gold.
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6s warna grey.
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Prime warna gold.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, yang panjangnya 96 cm (sembilan puluh enam centi meter) dan dengan lingkaran 9 cm (sembilan centi meter).

Dikembalikan kepada saksi Tanti Pakaya.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Suryaman, S.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Riny Ali, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Tmt

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)